

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana korupsi telah menjadi isu yang sering terjadi hampir di semua negara, salah satunya Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara namun juga berdampak negatif bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Korupsi terjadi secara sistematis dan juga dapat meluas dengan mudah, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga dapat digolongkan sebagai *extraordinary crime* yang pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.¹

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.² korupsi meyangkut moral, sifat, dan keadaan yang busuk, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan instansi atau aparatur pemerintah, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau suatu golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.³ Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia.

Korupsi dapat menimbulkan kekacauan diseluruh sektor publik dengan

¹ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, (Jakarta: Timpani Publishing, (2010), 77-78.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 9.

³ *Ibid.*

mengalihkan investasi publik ke proyek masyarakat dengan sogokan dan upah yang lebih banyak. Korupsi menjadi masalah hukum yang mendapatkan sorotan tersendiri dalam praktek penegakan Hukum Negara Republik Indonesia, Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya kasus Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Hampir setiap saat cerita korupsi di pertontonkan dan didengar melalui pemberitaan di berbagai media massa oleh masyarakat. Bosan dan jenuh, begitulah yang masyarakat rasakan ketika melihat dan mendengar berita seputar korupsi. Namun kenyataannya, pelaku dugaan tindak pidana korupsi datang silih berganti. Belum tuntas satu kasus diputus pengadilan, tertangkap lagi pelaku dugaan korupsi berikutnya.⁴

Salah satu korupsi yang sering dilakukan yaitu dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama minyak mentah. Pengelolaan minyak mentah merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebagai komoditas utama yang menyumbang pendapatan negara, minyak mentah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. PT Pertamina Patra Niaga, sebagai Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan minyak dan gas di Indonesia, memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas energi dan keuangan negara. Tugas Pertamina tidak hanya terbatas pada produksi dan distribusi, tetapi juga mencakup tanggungjawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Namun, di balik perannya yang strategis, PT Pertamina Patra Niaga

⁴ Oksidelfa Yanto, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty to Corruptors in a Certain Condition)", *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1, (2017): 52.

sering kali menjadi sorotan akibat maraknya kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan minyak mentah. Korupsi di sektor minyak dan gas selanjutnya disebut dengan migas telah menjadi masalah global yang berdampak sistemik. Korupsi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam tata kelola pemerintahan yang baik dan menghambat pembangunan ekonomi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia. Di Indonesia sumber daya alam menjadi salah satu pilar utama ekonomi, pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel dapat mengakibatkan dampak jangka panjang yang merugikan, baik bagi negara maupun masyarakat. Dalam Sektor energi, khususnya pengelolaan minyak mentah, menjadi sangat strategis bagi perekonomian nasional.

PT Pertamina Patra Niaga, sebagai perusahaan milik negara yang memiliki monopoli dalam pengelolaan dan distribusi energi, berperan penting dalam penyediaan energi bagi masyarakat dan industri. Namun, besarnya nilai transaksi dan kompleksitas operasional dalam industri ini menciptakan peluang bagi praktik korupsi. Tindakan korupsi yang terjadi, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, kolusi, maupun gratifikasi, dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan serta memperburuk kondisi sosial di masyarakat. Kasus korupsi dalam pengelolaan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Misalnya, praktik manipulasi data produksi, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan dana yang seharusnya menjadi pendapatan negara.

Kerugian keuangan negara merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵ Kerugian keuangan negara bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, namun merupakan cerminan dari tindakan melawan hukum yang merusak fondasi perekonomian kita. Setiap rupiah yang dikorupsi dengan sengaja untuk memperkaya segelintir orang atau korporasi tertentu. Setiap kali tindakan korupsi terjadi, bukan hanya individu atau korporasi yang diuntungkan, tetapi dampaknya menjalar jauh lebih luas, menyentuh kehidupan masyarakat yang bergantung pada keadilan dan transparansi.

Menurut Mardjono Reksodiputro kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) harus dibedakan dengan kejahatan yang lain pada umumnya karena perilaku kejahatan ini termasuk sebagai “*white collar crime*”.⁶ Penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi sangat perlu mengingat kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini sangatlah besar dan merugikan.⁷ Dengan itu diperlukannya tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Menurut data dari berbagai lembaga, praktik korupsi dalam sektor energi di Indonesia masih sering terjadi. Beberapa kasus yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga menunjukkan

⁵ Finna Listiyani, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 17/PID.SUS-TPK/2016/PN,MDN)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no.1 (2020): 14.

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007) , 65.

⁷ *Ibid*, 73.

adanya penyimpangan dalam pengelolaan dan distribusi minyak mentah. Salah satunya kasus yang baru terjadi saat ini terkait korupsi tata kelola minyak mentah di anak perusahaan PT Pertamina.

Kasus ini terbilang sulit karena telah terjadi sejak lama dan baru diketahui pada bulan maret ini. Hal ini dapat terjadi karena ada keluhan masyarakat di beberapa daerah buruknya kualitas produk bahan bakar minyak yang selanjutnya disebut BBM. Pertamina jenis RON 92 atau yang dapat disebut dengan Pertamax. Selain itu, ada indikasi bahwa produk BBM yang berkualitas rendah diperdagangkan dengan harga yang lebih tinggi. Kejaksaan Agung menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan investigasi dan mengumpulkan data. Berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan tim penyidik, penyelidikan tersebut mengungkap adanya dugaan praktik pencampuran atau blending dalam produksi Pertamax dengan Peralite atau RON 90.

Dalam Praktik blending tersebut, terdakwa Riva Siahaan sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah. RON 90 tersebut kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Pertamax merupakan Bahan Bakar Minyak yang dibuat dengan menggunakan tambahan zat aditif dan memiliki angka oktan atau *Research Octane Number* (RON) 92 diperuntukkan untuk mesin kendaraan yang mempunyai rasio kompresi antara 9:1 sd 10:1. Bahan bakar pertamax sudah tidak menggunakan campuran timbal sehingga dapat mengurangi racun gas buang kendaraan bermotor seperti nitrogen

oksida dan karbon monoksida.

Pertamax memiliki kandungan maksimum sulfur (S) 0,1%, oksigen (O) 2,72%, pewarna 0,13 gr/100 L, tekanan uap $45 \div 60$ kPa, titik didih 205°C , serta massa jenis (suhu 15°C) $715 \div 780$ kg/m³.⁸ Pertamax merupakan bahan bakar murni yang berasal dari fuel terbaik yang diproduksi oleh Pertamina. Pertamax memiliki kadar oktan 92 serta kandungan zat aditif *Pertatec* yang dapat membantu pembakaran lebih sempurna, membuat mesin lebih bersih serta konsumsi bahan bakar lebih irit. Oleh karena itu, pertamax memiliki keunggulan dibandingkan dengan premium yaitu pemakaian lebih efisien, terdapat *Pertatec Technology* yang dirancang khusus untuk membersihkan mesin, serta melindungi mesin tetap bersih dari penumpukan karbon yang mengganggu kinerja mesin kendaraan.

Tidak hanya bukti pengoplosan namun penyidik juga menemukan adanya kenaikan harga Pertamax serta besarnya subsidi dari pemerintah berkaitan dengan praktik ilegal yang dilakukan oleh PT. Pertamina.⁹ Hal ini mengarah pada dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di Pertamina Patra Niaga. Kasus tersebut menetapkan 18 (delapan belas) orang tersangka dengan 9 (sembilan) orang tersangka masih dalam proses pemberkasan. PT Pertamina Patra Niaga diduga melakukan penyimpangandari hulu ke hilir. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga

⁸ Sugeng Mulyono, dkk., "Pengaruh penggunaan Dan Perhitungan Efisiensi Bahan Bakar Premium Dan Pertamax Terhadap Unjuk Kerja Motor Bakar Mesin", *Junal Teknologi Terpadu* 2 no. 1 (2014): 28-35.

⁹ Hendrik Khoirul Muhid, "*Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa 8 Saksi*", last modified 2025, accessed April, 13, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-dugaan-korupsi-pertamina-kejagung-periksa-8-saksi--1216714>

terdiri dari kegiatan ekspor impor minyak mentah, impor BBM, pengapalan BBM/minyak mentah, sewa Terminal BBM, pemberian kompensasi BBM, dan penjualan solar subsidi dibawah harga *bottom price*.¹⁰ Kasus tersebut telah diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan 9 terdakwa utama yang berasal dari Pimpinan atau direktur PT Pertamina Patra Niaga dan Pihak swasta.

Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kerugian negara akibat praktik korupsi dalam pengelolaan minyak mentah kini diperkirakan mencapai Rp285,18 triliun. Kerugian tersebut menunjukkan skala kerugian yang besar bagi keuangan negara serta menggambarkan dampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Selain itu, masyarakat turut dirugikan secara tidak langsung, antara lain melalui mekanisme harga BBM yang tidak mencerminkan kualitas sebenarnya, sehingga terjadi distorsi terhadap kebijakan energi nasional. Namun, menurut *Center of Economic and Law Studies* (Celios) kerugian di tingkat konsumen juga tak kalah mengejutkan. Kerugian dari masyarakat karena membayar lebih mahal untuk BBM RON 92 yang sebenarnya berkualitas RON 90 bisa mencapai Rp. 47 miliar per hari.¹¹

Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga berdampak pada kestabilan harga energi, ketersediaan pasokan, dan pada akhirnya menciptakan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Hal ini

¹⁰ Puspenkum Kejagung, "*Berkas Perkara 9 Terdakwa Korupsi Perkara Minyak Mentah PT Pertamina Dilimpahkan Ke Pengadilan PN Jakpus*", last modified 2025, accessed Oktober 10, 2025, <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/berkas-perkara-9-terdakwa-korupsi-perkara-minyak-mentah-pt-pertamina-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor-pn-jakpus-mvk.html?screen=9>

¹¹ Hendrik Khoirul Muhid, *op.cit.*,

menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor migas. Dalam menyikapi persoalan korupsi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum untuk menangani berbagai bentuk tindakan korupsi, termasuk suap, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang.

Penerapan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki prinsip *primum remedium*, yang menegaskan bahwa sanksi pidana bukan hanya sekadar pilihan, melainkan merupakan sarana hukum utama dalam upaya pemberantasan korupsi.¹² Prinsip ini digunakan untuk menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara, tentunya tindakan tegas harus diambil terhadap setiap pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat.

Dengan kata lain, keberadaan sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa tindak pidana korupsi tidak akan ditoleransi dalam sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menganalisis yuridis yang mendalam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi pengelolaan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga. Analisis

¹² Imelda Hasibuan dan Sunariyo, “Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* 7, no. 2 (2023): 445.

ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di sektor strategis seperti migas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan sebagai berikut.

Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kasus korupsi pengelolaan minyak mentah dalam kasus pengelolaan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dan telah menjadi pokok pembahasan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

menganalisis dan menentukan subjek hukum (perorangan dan/atau korporasi) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan peraturan yang berlaku.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian

ini.

1.4.2. Secara Praktis

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta menjadi bahan informasi tambahan dalam perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana korupsi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di sektor migas.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Kajian Yuridis Vonis Bebas untuk Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Korupsi Ex-Dirut Pertamina) Penulis: Roby Satya Nugraha Tahun 2021 Tesis	1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap perbuatan Korupsi yang telah dilakukan oleh Ex Dirut Pertamina? 2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap Perbuatan Korupsi yang telah dilakukan oleh Ex Dirut Pertamina? 3. Bagaimana Perbedaan/batas perbuatan antara Penyalahgunaan Wewenang dan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi?	Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks korupsi, serta bagaimana keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.	Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020 terkait dengan tindak pidana korupsi, serta implikasinya terhadap hukum dan praktik pemberantasan korupsi di Indonesia.
2.	Analisis	1. Bagaimana	Penerapan	Fokus penelitian

	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI) Penulis: Felina Desiana Tahun 2021 Jurnal	penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? 2. Bagaimana pertanggungjawaban direksi dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI?	doktrin Business Judgement Rule sebagai perlindungan hukum bagi direksi dalam menjalankan tugasnya, dan hubungan antara penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.	ini menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait dengan pertanggungjawaban pidana direksi BUMN, serta implikasi dari keputusan terhadap penegakan hukum dan praktik korupsi di Indonesia.
3.	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Penerapan Justice Collaborator dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Pensiun PT Pertamina Penulis: Kania Restu Pratama dan Rani Apriani Tahun 2022 Jurnal	1. Bagaimana penerapan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap justice collaborator menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban?	Isu hukum penelitian ini berkaitan dengan tantangan dan kendala dalam penerapan konsep justice collaborator, termasuk perbedaan penilaian antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan status justice collaborator.	Fokus penelitian tersebut menganalisis praktik penerapan justice collaborator dalam konteks kasus nyata, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada. Selain itu, untuk mengungkap pentingnya perlindungan bagi mereka yang bersedia bekerja sama dalam pengungkapan kasus korupsi, serta dampaknya

				terhadap penegakan hukum di Indonesia.
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama fokus pada menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020 terkait dengan tindak pidana korupsi tentu berbeda dengan penelitian ini dikarenakan fokus penelitian ini menganalisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pertanggungjawaban pidannya.
2. Penelitian kedua berfokus pada analisis putusan Mahkamah Agung terkait pertanggungjawaban pidana direksi BUMN, dalam penelitian ini juga membahas menegani pertanggungjawaban pidana namun penelitian ini berfokus pada analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Fokus penelitian tersebut menganalisis praktik penerapan *justice collaborator* dalam konteks kasus nyata, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada tentu berbeda dengan penelitian ini karena fokus penelitian ini menganalisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pertanggungjawaban pidannya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis normatif dikarenakan dalam menjawab

permasalahan yang telah diuraikan pada bagian rumusan masalah memerlukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin atau pendapat - pendapat ahli. Penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Dalam penelitian ini melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, dan doktrin terkait tindak pidana korupsi dalam pengelolaan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga.

1.6.2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*),

Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum¹⁴ Penelitian hukum dalam sebuah penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari konsep pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan terkait dengan upaya memecahkan isu hukum yang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),

Pendekatan konseptual merupakan sebuah metode pendekatan yang bersandar dan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam khazanah pengetahuan ilmu hukum. Pendekatan dilakukan untuk mengkaji konsep-konsep hukum dan mengkaji teori, serta menganalisis bagaimana konsep-

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 35.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), 92.

konsep tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diterapkan dalam praktik.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan penelitian berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi tentang buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi, Revisi*, Cetakan Ke-13, (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁶ Sumber kepustakaan dapat diperoleh melalui referensi buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan topik penelitian dan isu hukum yang dihadapi.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum merupakan sitem pengolahan dan pemanfaatan sumber dan bahan hukum yang telah terkumpul guna memecahkan permasalahan dalam penelitian. Analisa dapat dirumuskan untuk menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.¹⁷ Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu metode yang menguraikan ketentuan hukum positif secara sistematis, kemudian dikaji secara kritis untuk menemukan konsistensi, kelemahan, dan relevansinya dengan isu yang diteliti. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan memaparkan norma hukum, doktrin, dan asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan analisis dilakukan dengan menilai efektivitas penerapan aturan tersebut dalam menjerat korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu menganalisis pertanggungjawaban PT Pertamina Patra Niaga atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi-Bogor :Ghalia Indonesia, 2014), 79.

¹⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 105.